

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. X kurang tepat dalam melaksanakan *tax planning* pada perusahaannya, karena untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan tidak mengikuti Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan atau dengan kata lain perusahaan melakukan penghematan pajak yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 766.194.115,00 untuk tahun 2010. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.
3. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan *tax planning* yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia diperoleh jumlah pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 1.561.844.622,- sehingga PT. X sebenarnya mengalami pajak kurang bayar sebesar Rp. 758.210.628,- karena PT. X hanya membayar pajak terutangnya sebesar Rp. 803.633.994,-.

5.2 SARAN

Penulis memberikan saran-saran yang dianggap dapat berguna bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan PT. X dapat melaksanakan *tax planning* yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk menghemat biaya pajak penghasilan terutang sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan dapat lebih mengembangkan perusahaan di masa depan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan dari hasil penelitian ini dan dapat mengembangkan masalah yang ada pada penelitian ini.